



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**KARYA BUDI BIN HAMRANI**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 04 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001 Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, sebagai Pemohon I;

**MAHDALINA BINTI RIDUAN**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nelayan, 08 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 April 2024, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 2 April 2024, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu yang bernama Normansyah;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Riduan, dihadiri dua orang saksi bernama Hamrani dan Abdul Hamid dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan pada tanggal 19 April 2004 dengan wanita bernama Rabi'ah dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Julia, tempat tanggal lahir Nelayan, 29 Juli 2005 (Perempuan);
  - b. Lidiya, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 Agustus 2014 (Perempuan);
7. Bahwa anak yang bernama:
  - a. Julia, tempat tanggal lahir Nelayan, 29 Juli 2005 (Perempuan);
  - b. Lidiya, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 Agustus 2014 (Perempuan);sudah mempunyai akta kelahiran namun dengan bin Ibu;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/129/Nelayan-ST, tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KARYA BUDI BIN HAMRANI) dan Pemohon II (MAHDALINA BINTI RIDUAN) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2004 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga KARYA BUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 24 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor : 029/Kua.17.07-10/PW.001/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama KARYA BUDI Nomor : 115/SK/NLY-ST/HSU/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan bertanda P.3;

## B. Saksi:

1. **RUSTAM BIN JARA'I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nelayan, RT.001, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II yang bernama Riduan masih hidup dan hadir saat pernikahan tersebut sebagai wali nikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Penghulu nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Normansyah, saksi nikahnya adalah Hamrani (bukan orang tua dari Pemohon I) dan Aspul dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. RUSLI BIN IBAS**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001 Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II yang bernama Riduan masih hidup dan hadir saat pernikahan tersebut sebagai wali nikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Penghulu nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Normansyah, saksi nikahnya adalah Hamrani (bukan orang tua dari Pemohon I) dan Aspul dengan mahar berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 3 Mei 2004 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, fotokopi dari surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sedangkan bukti surat P.3 bukan merupakan bukti autentik namun dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, menunjukkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, menunjukkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Mei 2004, di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama Normansyah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Riduan, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hamrani (bukan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Pemohon I) dan Aspul dengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
  1. Julia, tempat tanggal lahir Nelayan, 29 Juli 2005 (Perempuan);
  2. Lidiya, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 29 Agustus 2014 (Perempuan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk memenuhi persyaratan administrasi menunaikan ibadah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 2 April 2024 seluruh biaya perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Amt dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KARYA BUDI BIN HAMRANI) dan Pemohon II (MAHDALINA BINTI RIDUAN) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2004 di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.**, dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

**Bahrul Maji, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Rasyidah, S. Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 0,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 0,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
3.	PNBP Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4.	Redaksi:	Rp. 0,00
5.	<u>Meterai:</u>	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah		Rp. 0,00
		(Nol rupiah)

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan

-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Saat Salinan Penetapan ini diserahkan belum/sudah berkekuatan

hukum tetap.

Amuntai, April 2024  
Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA. Amt.